



## **PUTUSAN**

**Nomor : 75/Pid.A/2013/PN.GS**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BIMA GRISTA GAIS bin JUMADI**  
Tempat lahir : Metro  
Umur/tanggal lahir : 13 tahun /10 Nopember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sumber Agung, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMP Kelas III

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum INDRA SYAHFRI, S.H. Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) yang beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg Waluh No. 2/24 Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua No. 75/ Pen.Pid.A/2013/ PN.GS, tanggal 20 Maret 2013;

### **Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Maret 2013 Nomor : APB-920/N.8.18.3 / Euh.2/03/2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri gunung Sugih tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 75/Pen.Pid.A/2013/PN. GS tentang Penunjukan Majelis Hakim Anak untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Maret 2013 No. 75/ Pen.Pid.A/2013/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Metro tertanggal 22 Februari 2013;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2013, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BIMA GRISTA GAIS bin JUMADI** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIMA GRISTA GAIS bin JUMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos warna orange
  - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam warna orange
  - 1 (satu) buah BH/ Bra warna unguDikembalikan kepada saksi korban ERNA KARYAWATI binti SUYATNO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon dihukum ringan-ringannya, karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa ingin tetap melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar replik dan duplik lisan dari Penuntut Umum dan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Setelah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi terdakwa yang disampaikan oleh kedua orang tua kandung terdakwa yang pada pokoknya orang tua terdakwa menyampaikan bahwasanya terdakwa selama ini berkelakuan baik dan orang tua terdakwa sanggup menjaga, memelihara, mendidik, mengawasi, memberikan kasih sayang kepada terdakwa dan akan tetap melanjutkan sekolahnya untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa BIMA GRISTA GAIS bin JUMADI, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah saksi ARDI WIRADANA bin MUJIANTO di Dusun 07 Kp. Fajar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.15 wib saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dijemput oleh terdakwa di rumah saksi korban, yang pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno hanya akan mengajak saksi korban untuk mengobrol saja di rumah temannya terdakwa yang bernama saksi Ardi Wiradana bin Mujianto di Dusun 07 Kp. Fajar Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah, sesampainya terdakwa dan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno di rumah saksi Ardi Wiradana bin Mujianto, saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno diajak masuk oleh terdakwa dan duduk di ruang tamu dan saat itu saksi Ardi Wiradana bin Mujianto sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan seorang temannya yang saksi korban tidak mengenalinya, tidak berapa lama kemudian saksi Ardi Wiradana bin Mujianto dan temannya berpamitan untuk pergi sebentar dan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno bersama dengan terdakwa mengobrol sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dan mengajak masuk ke dalam kamar, namun saat itu saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Karyawati binti Suyatno menolak, akan tetapi terdakwa tetap saja memaksa dengan cara membungkam mulut saksi korban dan menarik-narik tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya setelah berada di dalam kamar terdakwa tiduran di atas kasur sedangkan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno duduk di atas kasur, lalu terdakwa langsung melepaskan seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno bertanya "maksudnya apa...??", "udah yank kamu mau aja, teman-teman saya saja sudah pernah melakukan hubungan badan sama orang lain", namun belum sempat saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno menjawab, terdakwa memegang tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dan menidurkannya di atas kasur, setelah itu terdakwa memeluk dan menindih badan saksi korban lalu mencium bibir saksi korban dan terdakwa berusaha untuk membuka baju saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno namun saksi korban menolaknya dan terdakwa kembali mencium bibir saksi korban, namun saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno mengelak, setelah itu terdakwa berusaha membuka celana saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno, namun saksi korban melarangnya dengan cara satu tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno memegang tangan terdakwa dan tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno yang satunya lagi memegang celananya, akhirnya terdakwa memegang kedua tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno sehingga berhasil membuka dan melepaskan celana berikut celana dalam saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dan membuka baju serta Bra saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dengan cara menyingkapkan ke atas sebatas payudara dan terdakwa menciumi payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban Erna Karyawati di bawah dan terdakwa memegang kedua belah tangan saksi korban, kemudian setelah beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno, namun terdakwa menggunakan kondom dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno mengalami rasa sakit pada kemaluannya, sesuai dengan Visum et Refertum dari Puskesmas Seputih Mataram Nomor : 441/031/ C.7/WD/10.10/X/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriyan Tiadi dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan dalam :

- Luka robek himen arah jam 9 dan jam 2
- Tidak ditemukan tanda laserasi dan nyeri akut
- Tidak ditemukan pendarahan pada vagina

Kesimpulan : Hymen tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BIMA GRISTA GAIS bin JUMADI, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah saksi ARDI WIRADANA bin MUJIANTO di Dusun 07 Kp. Fajar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.15 wib saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dijemput oleh terdakwa di rumah saksi korban, yang pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno hanya akan mengajak saksi korban untuk mengobrol saja di rumah temannya terdakwa yang bernama saksi Ardi Wiradana bin Mujianto di Dusun 07 Kp. Fajar Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah, sesampainya terdakwa dan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno di rumah saksi Ardi Wiradana bin Mujianto, saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno diajak masuk oleh terdakwa dan duduk di ruang tamu dan saat itu saksi Ardi Wiradana bin Mujianto sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan seorang temannya yang saksi korban tidak mengenalinya, tidak berapa lama kemudian saksi Ardi Wiradana bin Mujianto dan temannya berpamitan untuk pergi sebentar dan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno bersama dengan terdakwa mengobrol sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dan mengajak masuk ke dalam kamar, namun saat itu saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno menolak, akan tetapi terdakwa tetap saja memaksa dengan cara membungkam mulut saksi korban dan menarik-narik tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya setelah berada di dalam kamar terdakwa tiduran di atas kasur sedangkan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno duduk di atas kasur, lalu terdakwa langsung melepaskan seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno bertanya "maksudnya apa...??", "udah yank kamu mau aja, teman-teman saya saja sudah pernah melakukan hubungan badan sama orang lain", kemudian saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno menjawab "trus kalo udah kayak gini kamu ninggalin aku nggak", dan terdakwa menjawab "enggak, saya gak akan ninggalin kamu, sumpah...!! saya janji", namun belum sempat saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno menjawab, terdakwa memegang tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dan menidurkannya di atas kasur, setelah itu terdakwa memeluk dan menindih badan saksi korban lalu mencium bibir saksi korban dan terdakwa berusaha untuk membuka baju saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno namun saksi korban menolaknya dan terdakwa kembali mencium bibir saksi korban, namun saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno mengelak, setelah itu terdakwa berusaha membuka celana saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno, namun saksi korban melarangnya dengan cara satu tangan saksi korban Erna Karyawati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Suyatno memegang tangan terdakwa dan tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno yang satunya lagi memegang celananya, akhirnya terdakwa memegang kedua tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno sehingga berhasil membuka dan melepaskan celana berikut celana dalam saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dan membuka baju serta Bra saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dengan cara menyingkapkan ke atas sebatas payudara dan terdakwa menciumi payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban Erna Karyawati di bawah dan terdakwa memegang kedua belah tangan saksi korban, kemudian setelah beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno, namun terdakwa menggunakan kondom dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno mengalami rasa sakit pada kemaluannya, sesuai dengan Visum et Refertum dari Puskesmas Seputih Mataram Nomor : 441/031/ C.7/WD/10.10/X/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriyan Tiadi dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan dalam :

- Luka robek himen arah jam 9 dan jam 2
- Tidak ditemukan tanda laserasi dan nyeri akut
- Tidak ditemukan pendarahan pada vagina

Kesimpulan : Hymen tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

### ATAU

#### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa BIMA GRISTA GAIS bin JUMADI, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah saksi ARDI WIRADANA bin MUJIANTO di Dusun 07 Kp. Fajar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.15 wib saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dijemput oleh terdakwa di rumah saksi korban, yang pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno hanya akan mengajak saksi korban untuk mengobrol saja di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya terdakwa yang bernama saksi Ardi Wiradana bin Mujiyanto di Dusun 07 Kp. Fajar Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah, sesampainya terdakwa dan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno di rumah saksi Ardi Wiradana bin Mujiyanto, saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno diajak masuk oleh terdakwa dan duduk di ruang tamu dan saat itu saksi Ardi Wiradana bin Mujiyanto sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan seorang temannya yang saksi korban tidak mengenalinya, tidak berapa lama kemudian saksi Ardi Wiradana bin Mujiyanto dan temannya berpamitan untuk pergi sebentar dan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno bersama dengan terdakwa mengobrol sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dan mengajak masuk ke dalam kamar, namun saat itu saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno menolak, akan tetapi terdakwa tetap saja memaksa dengan cara membungkam mulut saksi korban dan menarik-narik tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya setelah berada di dalam kamar terdakwa tiduran di atas kasur sedangkan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno duduk di atas kasur, lalu terdakwa langsung melepaskan seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno bertanya "maksudnya apa...??", "udah yank kamu mau aja, teman-teman saya saja sudah pernah melakukan hubungan badan sama orang lain", kemudian saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno menjawab "trus kalo udah kayak gini kamu ninggalin aku nggak", dan terdakwa menjawab "enggak, saya gak akan ninggalin kamu, sumpah...!! saya janji", namun belum sempat saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno menjawab, terdakwa memegang tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dan menidurkannya di atas kasur, setelah itu terdakwa memeluk dan menindih badan saksi korban lalu mencium bibir saksi korban dan terdakwa berusaha untuk membuka baju saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno namun saksi korban menolaknya dan terdakwa kembali mencium bibir saksi korban, namun saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno mengelak, setelah itu terdakwa berusaha membuka celana saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno, namun saksi korban melarangnya dengan cara satu tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno memegang tangan terdakwa dan tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno yang satunya lagi memegangi celananya, akhirnya terdakwa memegangi kedua tangan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno sehingga berhasil membuka dan melepaskan celana berikut celana dalam saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dan membuka baju serta Bra saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno dengan cara menyingkapkan ke atas sebatas payudara dan terdakwa menciumi payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban Erna Karyawati di bawah dan terdakwa memegangi kedua belah tangan saksi korban, kemudian setelah beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno, namun terdakwa menggunakan kondom dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Erna Karyawati binti Suyatno mengalami rasa sakit pada kemaluannya, sesuai dengan Visum et Refertum dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Seputih Mataram Nomor : 441/031/ C.7/WD/10.10/X/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriyan Tiadi dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan dalam :

- Luka robek himen arah jam 9 dan jam 2
- Tidak ditemukan tanda laserasi dan nyeri akut
- Tidak ditemukan pendarahan pada vagina

Kesimpulan : Hymen tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## **1. Saksi ERNA KARYAWATI binti SUYATNO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Seputih Mataram dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi telah diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.30 wib;
- Bahwa awalnya saksi dijemput terdakwa di rumah saksi sekira jam 14.15 wib, lalu terdakwa mengajak saksi ke rumah Ardi, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke rumah Ardi dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah Ardi saksi melihat di rumah tersebut sudah ada Ardi dan Ainur, selang 5 (lima) menit kemudian sdr. Ardi dan Ainur pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa meninggalkan saksi dan terdakwa di rumah Ardi, setelah Ardi dan Ainur pergi lalu terdakwa menutup pintu depan dan langsung menarik tangan saksi masuk ke dalam kamar Ardi, terdakwa terus memaksa saksi, namun saksi menolaknya, tetapi terdakwa terus menarik tangan saksi masuk ke dalam kamar, setelah saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa tidur di kasur dan langsung melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "maksudnya apa ?", lalu terdakwa mengatakan "udah yank kamu mau aja, teman-teman saya saja sudah pernah melakukan hubungan badan sama orang lain", lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "trus kalo





udah kayak gini nanti kamu ninggalin aku nggak” dan dijawab terdakwa “nggak, saya nggak akan ninggalin kamu, sumpah ... saya janji”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memegang saksi dan dan menidurkan saksi di atas kasur, lalu memeluk dan menindih serta mencium bibir saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa membuka baju saksi, tetapi saksi berusaha menolaknya dan terdakwa juga berusaha membuka celana saksi, tetapi saksi berusaha memegang celana saksi dengan satu tangan, karena tangan yang satunya dipegangi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi, sehingga terdakwa berhasil dan melepaskan celana dan celana dalam saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa juga menyingkapkan BH saksi ke atas, lalu mencium payudara saksi, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi, posisi saksi berada di bawah, sedangkan terdakwa berada di atas sambil memegang kedua tangan saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi, tapi terdakwa mengatakan ia menggunakan kondom sebagai pengaman;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi, saksi merasakan sakit di alat kelaminnya;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa menggunakan kondom pada alat kelaminnya;
- Bahwa setelah itu saksi hanya menangis di atas kasur dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa menyetubuhi saksi yang kedua kalinya dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat saksi ditarik-tarik oleh terdakwa saksi sempat sms kepada teman saksi yang bernama Trian, saat itu saksi katakan melalui sms kepada Trian bahwa terdakwa memaksa melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa alat kelamin saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi pernah berpacaran dengan terdakwa pada saat saksi kelas 1 SMP, tapi sekarang sudah tidak berpacaran lagi, karena baik saksi maupun terdakwa sudah mempunyai pacar masing-masing dan pada saat melakukan persetubuhan saksi tidak ada perasaan suka dengan terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memaafkan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar pakaian saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, karena terdakwa pada saat masuk ke dalam kamar Ardi tidak menarik tangan saksi hanya memegang saja, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya semula;

## 2. **Saksi SUYATNO bin BOIYO :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Seputih Mataram dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan anak kandung saksi yang bernama Erna Karyawati telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menegetahui kejadian tersebut dari cerita anak saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.30 wib di rumah sdr. Ardi Dsn 7 Kp. Fajar mataram, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi korban menceritakan kejadian tersebut yaitu pada tanggal 10 Febuari 2013;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengetahui kalau anak saksi dan terdakwa pernah berpacaran;
- Bahwa awalnya saksi merasa curiga karena anak saksi selalu menangis terus, lalu saksi menanyakan kepada korban dan akhirnya korban menceritakan kejadiannya dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa pernah datang ke rumah, tetapi saat ditanyakan saat itu terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memanggil terdakwa untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga saksi maupun keluarga terdakwa sudah ada perdamaian, karena baik terdakwa maupun korban masih sekolah dan saksi selaku orang tua korban memaafkan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Saksi SUGENG TRIARNO bin SARYONO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Seputih Mataram dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan korban yang bernama Erna Karyawati sms kepada saksi yang mengatakan "mas tolongin aku, aku dipaksa melayani Bima di rumah Ardi";
- Bahwa korban sms pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 sekira jam 18.00 wib setelah itu saksi langsung menuju rumah Ardi;
- Bahwa setelah di rumah Ardi saksi bertemu dengan terdakwa dan korban, lalu saksi tanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan korban Erna pulang ke rumahnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru mengakui perbuatannya setelah dipanggil di rumah korban;
- Bahwa korban saat itu tidak menceritakan bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita korban persetubuhan tersebut tidak atas dasar suka sama suka, karena korban merasa dipaksa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dengan korban berpacaran atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **Saksi ARDI WIRADANA bin MUJIANTO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Seputih Mataram dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dan korban pernah datang ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.30 wib dengan mengendarai sepeda motor, saat itu di rumah saksi hanya ada saksi dengan Ainur teman saksi dan orang tua saksi sedang pergi ke rumah saudara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memberitahu kepada saksi akan datang ke rumah;
- Bahwa setelah terdakwa dan korban datang ke rumah tidak lama kemudian saksi dan Ainur pergi dengan meminjam sepeda motor terdakwa, karena saat itu saksi di sms oleh ibu saksi untuk datang ke rumah saudara;
- Bahwa pada saat saksi dan Ainur pergi yang ada di rumah hanya ada terdakwa dengan korban, tetapi di samping rumah saksi ramai orang bekerja;
- Bahwa pada saat saksi dan Ainur pergi, saat itu terdakwa dan korban sedang mengobrol di ruang tamu;
- Bahwa setelah saksi terdakwa dan korban pernah berpacaran tetapi sekarang sudah putus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban;
- Bahwa sehari sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 saksi pernah memberikan kondom kepada terdakwa, tetapi saat memberikan kondom tersebut saksi tidak mempunyai maksud apa-apa dan saksi mendapatkan kondom tersebut karena nemu di jalan;
- Bahwa setelah saksi memberikan kondom kepada terdakwa, terdakwa memberikan saksi sebungkus rokok;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 5. **Saksi YANI binti MARDI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Seputih Mataram dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban Ena Karyawati dan mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak saksi sendiri. Saat itu saksi melihat anak saksi selalu menangis, lalu saksi tanyakan kepada korban "ada apa ndo ?", lalu di jawab korban "tidak apa-apa Mak", awalnya korban tidak mau cerita bahwa ia telah dinodai oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari korban, persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.30 wib di rumah Ardi di Kp. Fajar Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa setelah saksi mendengar kejadian tersebut, lalu saksi menceritakan kembali kepada suami saksi, lalu suami saksi melaporkan ke polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pakaian, saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi AINUR HIDAYAH bin MUHAMMAD SALIM : (tidak disumpah)**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Seputih Mataram dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa dan korban datang ke rumah Ardi dengan menggunakan sepeda motor yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 sekira jam 14.15 wib yaitu di Kp. Fajar Mataram Dusun 7, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa ketika terdakwa dan korban datang di rumah Ardi saat itu hanya ada saksi bersama dengan Ardi dan orang tuanya Ardi sedang pergi ke rumah saudaranya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada memberitahu kepada saksi akan datang ke rumah Ardi;
- Bahwa setelah terdakwa dan korban datang, tidak lama kemudian saksi dengan Ardi pergi dengan meminjam sepeda motor terdakwa, karena Ardi sudah di sms oleh ibunya untuk datang ke rumah saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa dengan korban di rumah Ardi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan korban dulu pernah berpacaran, tapi sebelum kejadian sudah tidak pacaran lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa **BIMA GRISTA GAIS bin JUMADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polsek Seputih Mataram dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena telah melakukan persetubuhan dengan korban Erna Karyawati;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.15 wib terdakwa mengajak korban Erna Karyawati untuk main ke rumah Ardi di Dusun 7 Kp. Fajar Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Ardi saat itu hanya ada Ardi dan Ainur, sedangkan orang tua Ardi terdakwa tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengobrol bersama Ardi dan Ainur serta Erna di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Ardi dan Ainur pergi dengan meminjam sepeda motor terdakwa dan sebelum pergi Ardi mengatakan kepada terdakwa "kalau mau mengobrol di kamar saja", lalu terdakwa dan korban pergi ke kamar Ardi;
- Bahwa setelah di kamar, lalu terdakwa bertanya kepada korban "pacar kamu siapa ?", lalu di jawab oleh korban "saya nggak punya pacar", lalu terdakwa mengatakan lagi kepada korban "kamu mau gak jadi pacar saya ?" dan dijawab oleh korban "mau", setelah itu terdakwa membuka baju terdakwa sendiri dan pada saat terdakwa kan membuka celana korban, lalu korban bertanya "mau ngapain ?" lalu terdakwa menjawab "sudah mau saja", kemudian saat terdakwa akan membuka celana korban, korban mengatakan "kalu kamu mau buka juga semua baju kamu", lalu terdakwa membuka baju terdakwa sendiri dan celananya dan pada saat terdakwa membuka baju korban saat itu korban tidak menolak, selanjutnya terdakwa memasang kondom pada alat kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa masukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban sampai pada alat kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mencium-ciumi korban;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kondom tersebut dari sdr. Ardi dan ditukarnya dengan rokok;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan korban posisi terdakwa di atas sedangkan korban di bawah;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban kondom tersebut terdakwa buang di belakang rumah Ardi;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban hanya satu kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan persetubuhan dengan korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa setelah kejadian ada teman korban yang datang ke rumah Ardi yang bernama Trian saat itu Trian bertanya kepada terdakwa "kamu apain adik saya" lalu terdakwa menjawab "saya tidak berbuat apa-apa";
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya kepada Trian;
- Bahwa pada saat di dalam kamar korban memegang handphone, tetapi terdakwa tidak tahu apakah korban sms atau tidak;
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyetubuhi korban, terdakwa mengatakan kepada korban "saya janji tidak mau meninggalkan kamu";
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa saat ini kelas 3 SMP dan ingin tetap sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna orange;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;
- 1 (satu) buah BH/ Bra warna ungu;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Refertum Nomor : 441/031/C.,7/WD.10.10/X/2013, tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriyan Tiadi dokter yang memeriksa yang bertugas di Puskesmas Seputih Mataram yang menerangkan bahwa Erna Karyawati binti Suyatno telah dilakukan pemeriksaan pada alat kelaminnya dan ditemukan luka robek himen arah jam 9 dan jam 2, tidak ditemukan tanda laserasi dan nyeri akut, tidak ditemukan pendarahan pada vagina dan atas visum et Refertum tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan juga surat perdamaian antara Suyatno selaku orang tua dari korban Erna Karyawati dengan Darminah selaku orang tua terdakwa, yang pada pokoknya kedua belah pihak menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan karena antara terdakwa dan korban masih anak-anak dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban Erna Karyawati pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.30 wib di rumah sdr. Ardi di Dusun 7 Kp. Fajar Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.15 wib terdakwa menjemput korban Erna Karyawati di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengajak masin ke rumah sdr. Ardi;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Ardi selanjutnya terdakwa bersama dengan korban mengobrol di ruang tamu bersama dengan Ardi dan Ainur;
- Bahwa benar di rumah Ardi saat itu hanya ada Ardi dan Ainur, sedangkan orang tua Ardi sedang keluar pergi ke rumah saudaranya;
- Bahwa benar tak lama kemudian sdr. Ardi dan Ainur pergi meninggalkan rumahnya karena di sms oleh ibunya Ardi untuk datang ke rumah saudaranya, lalu meminjam sepeda motor terdakwa;
- Bahwa benar setelah sdr. Ardi dan Ainur pergi selanjutnya terdakwa mengajak korban Erna Karyawati untuk masuk kamar dengan cara dipegangi tangannya oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah di dalam kamar terdakwa dan korban Erna mengobrol di atas kasur, lalu terdakwa merayu korban dan menciumi bibir korban saat itu korban hanya diam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "yuk kita berhubungan badan", namun korban menolaknya, lalu terdakwa mencoba membujuk korban dengan mengatakan "saya tidak akan ninggalin kamu, sumpah ... saya janji...!!", namun korban tetap tidak mau, lalu terdakwa mengatakan "udah mau aja, teman-teman saya juga sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain" sambil terdakwa memaksa membuka celana korban, namun korban menolaknya dengan cara memegangi celananya dan tangan yang satunya lagi memegangi tangan terdakwa, lalu terdakwa memaksa dan membuka ikat pinggang korban dan menarik celana korban, lalu terdakwa juga membuka celana dalam korban, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa dan memasang kondom pada alat kelaminnya, lalu terdakwa menindih korban dan kedua tangan korban dipegang oleh terdakwa dan pada saat terdakwa akan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, korban menolak dengan mengatakan "jangan lo..jangan", lalu terdakwa menjawab "ga apa-apa" yang selanjutnya memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban dan sekitar 5 menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban tetapi terdakwa menggunakan kondom, selanjutnya terdakwa melepas kondom dari alat kemaluannya dan mengenakan pakaian, begitu juga dengan korban mengenakan pakaiannya sendiri, selanjutnya terdakwa mengajak korban ke ruang tamu dan kondom terdakwa buang di belakang rumah Ardi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian datang saksi Sugeng Triarno dan langsung bertanya kepada terdakwa “kamu apain aja adik saya”, lalu di jawab terdakwa “saya tidak berbuat apa-apa”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipanggil ke rumah korban dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saat ini terdakwa masih berumur 13 tahun sedangkan korban Erna sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa terdakwa ingin melakukan persetubuhan tersebut karena terpengaruh dengan pergaulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ketiga melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata terdakwa di dakwa dengan menggunakan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, padahal terdakwa sendiri adalah anak-anak (berumur 13 tahun, lahir 10 Nopember 1999), walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa undang-undang perlindungan anak tidak bisa diterapkan pada terdakwa yang juga masih anak-anak, karena anak-anak tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menyelenggarakan perlindungan anak dan kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan anak adalah untuk orang dewasa, namun demikian Majelis Hakim anak berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut ada dan korbannyapun ada, sehingga Majelis Hakim anak akan membuktikan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim Anak memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas dan menurut hemat Majelis Hakim Anak dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **BIMA GRISTA GAIS bin JUMADI** (umur 13 tahun, lahir 10 Nopember 1999) dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang terungkap dipersidangan Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban Erna Karyawati pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.30 wib di rumah sdr. Ardi di Dusun 7 Kp. Fajar Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah, dimana korban Erna Karyawati binti Suyatno saat ini berumur 15 tahun, lahir pada tanggal 29 Mei 1997 masih pelajar aktif, sedangkan terdakwa saat ini berumur 13 tahun lahir pada tanggal 10 Nopember 1999 dan masih duduk di kelas 3 SMP;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira jam 14.15 wib terdakwa menjemput korban Erna Karyawati di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengajak main ke rumah sdr. Ardi dan setelah sampai di rumah Ardi selanjutnya terdakwa bersama dengan korban mengobrol di ruang tamu bersama dengan Ardi dan Ainur dimana di rumah Ardi saat itu hanya ada Ardi dan Ainur, sedangkan orang tua Ardi sedang keluar pergi ke rumah saudaranya dan tak lama kemudian sdr. Ardi dan Ainur pergi meninggalkan terdakwa dan korban di rumahnya karena di sms oleh ibunya Ardi untuk datang ke rumah saudaranya, lalu meminjam sepeda motor terdakwa;

Bahwa setelah sdr. Ardi dan Ainur pergi selanjutnya terdakwa mengajak korban Erna Karyawati untuk masuk kamar dengan cara dipegangi tangannya oleh terdakwa dan setelah di dalam



kamar terdakwa dan korban Erna mengobrol di atas kasur, lalu terdakwa merayu korban dan menciumi bibir korban saat itu korban hanya diam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban "yuk kita berhubungan badan", namun korban menolaknya, lalu terdakwa mencoba membujuk korban dengan mengatakan "saya tidak akan ninggalin kamu, sumpah ... saya janji...!!", namun korban tetap tidak mau, lalu terdakwa mengatakan "udah mau aja, teman-teman saya juga sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain" sambil terdakwa memaksa membuka celana korban, namun korban menolaknya dengan cara memegang celananya dan tangan yang satunya lagi memegang tangan terdakwa, lalu terdakwa memaksa dan membuka ikat pinggang korban dan menarik celana korban, lalu terdakwa juga membuka celana dalam korban, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa dan memasang kondom pada alat kelaminnya, lalu terdakwa menindih korban dan kedua tangan korban dipegang oleh terdakwa dan pada saat terdakwa akan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, korban menolak dengan mengatakan "jangan lo..jangan", lalu terdakwa menjawab "ga apa-apa" yang selanjutnya memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban dan sekitar 5 menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban tetapi terdakwa menggunakan kondom, selanjutnya terdakwa melepas kondom dari alat kemaluannya dan mengenakan pakaian, begitu juga dengan korban mengenakan pakaiannya sendiri, selanjutnya terdakwa mengajak korban ke ruang tamu dan kondom terdakwa buang di belakang rumah Ardi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et Refertum Nomor : 441/031/C..7/WD.10.10/X/2013, tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriyan Tiadi dokter yang memeriksa yang bertugas di Puskesmas Seputih Mataram yang menerangkan bahwa Erna Karyawati binti Suyatno telah dilakukan pemeriksaan pada alat kelaminnya dan ditemukan luka robek himen arah jam 9 dan jam 2, tidak ditemukan tanda laserasi dan nyeri akut, tidak ditemukan pendarahan pada vagina dengan kesimpulan hymen korban sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, walaupun usia terdakwa lebih muda dari korban, namun dalam perkara aquo terlihat terdakwa telah memaksa saksi korban Erna Karyawati untuk melakukan persetubuhan dengannya, walaupun awalnya saksi korban berusaha menolaknya, namun terdakwa telah meyakinkan hati korban dengan mengatakan terdakwa berjanji tidak akan meninggalkan saksi korban, sehingga korban hanya diam saja dan membiarkan terdakwa mencium dan meraba-raba payudara korban dan korban sendiri tidak berusaha berteriak meminta tolong kepada warga dan membiarkan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban yang sudah menggunakan kondom, walaupun antara terdakwa dengan korban sudah tidak pacaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, namun keduanya sebelumnya pernah berpacaran sehingga rasa suka diantara keduanya tersebut masih ada dan dipersidangan saksi korban sendiri dan orang tua korban yaitu saksi Suyatno bin Boiyo dan saksi Yani binti Mardi sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan sudah memaafkan terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh oleh pergaulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim Anak menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut telah terbukti dan Majelis Hakim Anak juga telah mendapatkan keyakinan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta selama proses pemeriksaan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti sebagai anak nakal, dan terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatannya tanggal 22 Februari 2013 berpendapat apabila terdakwa terbukti bersalah di beri tindakan pidana pengawasan dengan pertimbangan sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan korban, terdakwa masih tercatat sebagai siswa aktif kelas 3 SMP dan orang tua terdakwa masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi serta membiayai sekolah terdakwa hingga lulus, sedangkan Penuntut Umum dalam requisitoirnya tanggal 04 April 2013 memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan karena telah terbukti sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada terdakwa berupa pidana atautkah tindakan sebagaimana Pasal 22 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membuat korban dan orang tuanya malu dan merusak masa depan korban;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (*first offender*);
- terdakwa tercatat sebagai siswa aktif kelas 3 SMP;
- terdakwa masih berusia sangat muda yaitu 13 tahun dan tidak mengerti tentang akibat dari perbuatannya tersebut karena terpengaruh dengan pergaulannya;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Orang tua terdakwa sanggup membina dan mendidik terdakwa dan akan melanjutkan sekolah terdakwa;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa juga adalah anak-anak yaitu berumur 13 tahun (lahir 10 Nopember 1990) masih duduk kelas 3 SMP dan korban juga anak-anak berumur 15 tahun (lahir 29 Mei 1997) duduk di kelas 2 SMA, dimana umur terdakwa lebih muda daripada korban dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh dengan pergaulan teman-temannya, selain itu antara terdakwa dan korban sebelumnya pernah pacaran, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Undang-Undang Perlindungan Anak yang menitik beratkan kepada perlindungan korban anak. Oleh karena itu dengan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, walaupun terdakwa dan korban dalam perkara aquo adalah sama-sama anak, maka Majelis Hakim Anak akan menjatuhkan sanksi berupa pidana (*punishment*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah ditentukan minimum khusus. Ancaman tersebut apabila diterapkan dalam perkara ini secara *strick* atau kaku menurut hemat Hakim Anak justru akan menjadikan tujuan dari pemidanaan terhadap anak tidak tercapai. Pembinaan terhadap anak tidak akan tercapai karena terlalu lama anak dipenjara akan menjadikan anak secara psikologis terpenjara dan akan merusak masa depan anak karena pergaulannya terlalu lama di dalam penjara, selain itu terdakwa dalam perkara aquo sudah dipastikan tidak dapat bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut hemat Hakim Anak nilai atau kaidah dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak adalah semata-mata untuk melindungi kepentingan anak yang menjadi korban dari tindakan jahat atau eksploitasi orang dewasa, namun dalam perkara aquo terdakwa nya juga anak-anak yang harus mendapatkan perlindungan hukum, sehingga apabila diterapkan ketentuan minimum khusus dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, menurut hemat Hakim Anak sangat tidak adil bagi terdakwa anak itu sendiri karena akan merusak masa depan anak karena terlalu lama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang bergaul dengan penjahat kambuhan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa pidana penjara terhadap anak nakal adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, karena terdakwa, karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku kebetulan (*accidental offender*) dan sifatnya mencoba-coba karena terpengaruh dengan pergaulannya yang negatif sehingga dalam hal ini Hakim Anak akan mempertimbangkan jenis pidana apakah yang paling tepat dan adil dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana berat-ringannya nilai kesalahan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, dalam perkara aquo maka Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa ketentuan tersebut bisa juga diberlakukan kepada ketentuan yang menganut batas minimal, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Anak Pidana yang akan dijatuhkan telah mengandung aspek *edukatif, konstruktif, preventif* maupun keadilan;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan wajib latihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna orange;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;
- 1 (satu) buah BH/ Bra warna ungu;

Karena barang bukti tersebut adalah pakaian milik dari saksi korban ERNA KARYAWATI binti SUYATNO, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ERNA KARYAWATI binti SUYATNO;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan pantas serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **BIMA GRISTA GAIS bin JUMADI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos warna orange;
  - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna orange;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH/ Bra warna ungu;

Kesemuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ERNA KARYAWATI bin SUYATNO;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **SELASA** tanggal **09 APRIL 2013**, oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **CHAIRULLAH, S.H.** selaku panitera pengganti pada pengadilan anak tersebut, dihadiri oleh **ANITA CERLINA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut, dan dihadiri oleh orang tua terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** -----  
**S.H., M.H.**

**IWAN GUNAWAN,**

**MASYE KUMAUNANG, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**CHAIRULLAH, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)